



P U T U S A N

No :160/Pid/2013/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : OPING SOPIYULOH Bin MEMED ;
Tempat Lahir : Tasikmlaya ;
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Cibalanarik Desa Cibalanarik Kecamatan
Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru mengaji ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya H. Asep Heri Kusmayadi Advokat /
Pengacara beralamat di jalan Siliwangi No. 88 Kota Tasikmalaya yang dalam hal ini dapat
bertindak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Pebruari 2013 ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012 ;
2. Diperpanjang Penahanannya oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember
2012 s/d 25 Januari 2013 ; -----



3. Ditanggguhkan Penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 12 Januari 2013 ; -----
4. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan Kota, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 31 Januari 2013 ; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak melakukan penahanan ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 April 2013 No : 52/Pid.Sus/2013/PN.Tsm, dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-07/SPANA/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Bahwa ia terdakwa **OPING SOPIYULOH Bin MEMED** pertama pada hari tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 2010 sekira jam 20.00 Wib, kedua pada hari tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 2011 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 dan tahun 2011, pertama dan kedua bertempat di Madrasah Kp. Cibalanarik, Desa Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu SANTI SULISTIAWATI yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pertama pada waktu dan tempat tersebut diatas korban SANTI berusia 17 (tujuh belas) tahun sedang belajar mengaji di Madrasah Cibalanarik kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada korban jangan pulang dahulu dengan alasan korban akan diberi ilmu Laduni (ilmu hikmah yang akan membuat korban mampu mendalami Al-Qur'an), setelah murid-murid yang lain pulang korban SANTI tetap di dalam Madrasah, kemudian terdakwa memberikan kode dengan mengedipkan mata kepada korban agar korban tetap di dalam Madrasah ; -----

Bahwa kemudian terdakwa mematikan lampu ruangan Madrasah, setelah itu terdakwa mendekati korban dari arah depan, lalu menciumi bibir korban dan mengangkat baju korban dari bawah sambil mengangkat BRA (BH) korban keatas, lalu memegang dan meremas-remas payudara korban dengan posisi korban masih berdiri saling berhadapan, lalu terdakwa membuka sarung yang dikenakan oleh korban, kemudian tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam korban dan dan memegangi kemaluan (Vagina) korban serta meraba-raba kemaluan korban ; -----

- Kemudian terdakwa pada tahun 2010 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menikahi korban SANTI dan terdakwa mengatakan “ saya menikahi SANTI Binti ABDUL MUTOLIB dengan mas kawin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu korban disuruh terdakwa untuk menjawab “ nampi (terima) dan pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh orang tua korban dan terdakwa mengatakan kepada korban “ Teu kenging aya nu terangen sasaha oge jeung ulah boga kabogoh, bilih engke ilmuna dicabut “ (jangan memberitahukan kepada siapapun apalagi punya pacar, nanti ilmunya akan dicabut), korban menolak tetapi terdakwa mengatakan bahwa ilmu Laduni tersebut akan hilang, lalu korban mengikuti perintah terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian yang kedua pada tahun 2011 sekira jam 20.00 Wib, korban selesai mengaji pulang belakangan, lalu terdakwa mematikan lampu madrasah selanjutnya terdakwa memegangi kepala korban dan menciumi bibir korban, lalu terdakwa memegangi payudara korban dari bagian atas dengan memasukkan tangan sebelah

Halaman 3 dari 16 halaman Perkara:No:160/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan kedalam baju dan BH korban, lalu terdakwa meremas-remas payudara korban sebelah kiri dengan posisi berdiri saling berhadapan selama 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa memegang kemaluan korban dengan tangan kanan yang dimasukan kedalam celana dalam korban, lalu tangan terdakwa dinaik turunkan atau digesek-gesekan divagina korban kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu korban pulang kerumahnya, dan terdakwa merasakan kenikmatan atas perbuatannya ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/101/IXI/RSUD, tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitri Y. dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tidak ditemukan luka lecet atau robek dialat kelamin ;-----
- b. Liang kemaluan masih utuh / selaput darah masih utuh ;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang klien perempuan bernama SANTI, tidak ditemukan luka lecet dan luka robek dialat kelamin, selaput darah masih utuh (tidak ada benturan benda tumpul) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **OPING SOPIYULOH Bin MEMED** pertama pada hari tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 2010 sekira jam 20.00 Wib, kedua pada hari tanggal dan bulan tidak diingat lagi tahun 2011 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 dan tahun 2011, pertama dan kedua bertempat di



Madrasah Kp. Cibalanarik, Desa Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan mempergunakan hadiah atau perajjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahui atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pertama pada waktu dan tempat tersebut diatas korban SANTI berusia 17 (tujuh belas) tahun sedang belajar mengaji di Madrasah Cibalanarik kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada korban jangan pulang dahulu dengan alasan korban akan diberi ilmu Laduni (ilmu hikmah yang akan membuat korban mampu mendalami Al-Qur'an), setelah murid-murid yang lain pulang korban SANTI tetap di dalam Madrasah, kemudian terdakwa memberikan kode dengan mengedipkan mata kepada korban agar korban tetap di dalam Madrasah ; -----

Bahwa kemudian terdakwa mematikan lampu ruangan Madrasah, setelah itu terdakwa mendekati korban dari arah depan, lalu menciumi bibir korban dan mengangkat baju korban dari bawah sambil mengangkat BRA (BH) korban keatas, lalu memegang dan meremas-remas payudara korban dengan posisi korban masih berdiri saling berhadapan, lalu terdakwa membuka sarung yang dikenakan oleh korban, kemudian tangan kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam korban dan dan memegang kemaluan (Vagina) korban serta meraba-raba kemaluan korban ; -----

- Kemudian terdakwa pada tahun 2010 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menikahi korban SANTI dan terdakwa mengatakan “ saya menikahi SANTI Binti ABDUL



MUTOLIB dengan mas kawin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu korban disuruh terdakwa untuk menjawab “ nampi (terima) dan pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh orang tua korban dan terdakwa mengatakan kepada korban “ Teu kenging aya nu terangen sasaha oge jeung ulah boga kabogoh, bilih engke ilmuna dicabut “ (jangan memberitahukan kepada siapapun apalagi punya pacar, nanti ilmunya akan dicabut), korban menolak tetapi terdakwa mengatakan bahwa ilmu Laduni tersebut akan hilang, lalu korban mengikuti perintah terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian yang kedua pada tahun 2011 sekira jam 20.00 Wib, korban selesai mengaji pulang belakangan, lalu terdakwa mematikan lampu madrasah selanjutnya terdakwa memegangi kepala korban dan menciumi bibir korban, lalu terdakwa memegangi payudara korban dari bagian atas dengan memasukkan tangan sebelah kanan kedalam baju dan BH korban, lalu terdakwa meremas-remas payudara korban sebelah kiri dengan posisi berdiri saling berhadapan selama 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa memegang kemaluan korban dengan tangan kanan yang dimasukan kedalam celana dalam korban, lalu tangan terdakwa dinaik turunkan atau digesek-gesekan divagina korban kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu korban pulang kerumahnya, dan terdakwa merasakan kenikmatan atas perbuatannya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 440/101/IXI/RSUD, tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fitri Y. dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Tidak ditemukan luka lecet atau robek dialat kelamin ;-----
 - b. Liang kemaluan masih utuh / selaput darah masih utuh ;

KESIMPULAN :



Telah diperiksa seorang klien perempuan bernama SANTI, tidak ditemukan luka lecet dan luka robek dialat kelamin, selaput dara masih utuh (tidak ada benturan benda tumpul) ; ----

Perbuatan Terdakwa OPING SOPIYULOH Bin MEMED tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 293 Ayat (1) KUHPidana. ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan hukum (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2013 Register nomor : PDM- 38 /Spana/04/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa OPING SOPIYULOH Bin MEMED secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul sesuai dengan yang didakwakan terhadap terdakwa yakni melanggar pasal 293 ayat 1 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dalam ditahan; ---
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan tanggal 24 April 2013. No : 52/Pid.Sus/2013/PN.Tsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OPING SOPIYULOH Bin MEMED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL "; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 ; (enam puluh juta rupiah) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning ; -----
 - 1 (satu) potong sarung warna merah tua ; -----
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ; -----
 - 1 (satu) potong Bra /BH warna abu-abu dikembalikan kepada saksi Santi Sulistiawati ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 30 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 30 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding pada tanggal 7 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada

Halaman 8 dari 16 halaman Perkara:No:160/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2013 dan pemberitahuan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding pada tanggal 14 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 14 Mei 2013 dan pemberitahuan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing, terhitung mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara atas nama Oping Sopiyluh Bin Memed yang memutus



bersalah melakukan perbuatan dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan kesatu, sedangkan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melakukan perbuatan cabul seperti dalam surat dakwaan kami kedua melanggar pasal 293 Ayat (1) KUHP ; -----

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menilai putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tidak melihat fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang mana fakta-fakta didalam persidangan sangat jelas pertama bahwa terdakwa dalam hal ini telah melakukan suatu pernikahan menurut mazhab Daud Dauhiri yang mana benar ada mazhab tersebut dan diakui keberadaannya oleh umat muslim, kedua pada saat terdakwa meminta kepada saudara Santi untuk dinikahi secara Daud Dauhiri terlebih dahulu menanyakan apakah bersedia atau tidak dan pada saat itu terdakwa pulang kerumah terlebih dahulu memikirkan sebelum mengiyakan ; -----
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut sudah berjalan selama satu setengah tahun ; --
4. Bahwa korban pada saat itu bukan melaporkan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa melainkan melaporkan mengenai keinginannya untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain akan tetapi saksi merasa bahwa saksi dalam status pernikahan dengan terdakwa Oping Sopiyluh ; -----
5. Bahwa didalam menentukan suatu sangkaan perbuatan yang melanggar pasal dalam pasal yang disangkakan terhadap perbuatan pidana tersebut harus terpenuhinya unsur unsur yang ada didalam pasal tersebut yang akan disangkan terhadap terdakwa tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang ada didalam pasal tersebut maka terdakwa tidak dapat dipidana ; -----
6. Bahwa apakah dalam suatu ikatan yang sudah terjalin melalui kesepakatan bersama dengan apa yang terdakwa lakukan dengan korban dalam hal ini adalah perbuatan cabul akan timbul suatu rayuan bujukan ataupun paksaan ; -----



7. Bahwa disini kita melihat bahwa korban adalah anak di bawah umur yang mana anak tersebut berusia 17 tahun akan tetapi dalam usia 17 tahun untuk seorang anak didaerah sudah dianggap dewasa dan banyak sudah menikah dalam usia ini bahwa seseorang sudah biasa berpikir mana yang baik mana yang buruk ; -----

Maka dengan demikian penjatuhan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Oping Sopiuloh berupa pemidanaan pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Undang-undang perlindungan anak merupakan pemidanaan yang dipaksakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa karena tidak memperhatikan unsur-unsur pasal yang terkandung didalam pasal tersebut yang mana unsur pasal tersebut harus dapat dibuktikan berdasarkan pasal 184 KUHAP, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut berupa dapat diterima ; -----

Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa hendaknya memperhatikan rasa keadilan bagi si pencari keadilan, bukan kan alangkah lebih bijaksananya jika suatu putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dapat memberikan rasa keadilan baik untuk korban ataupun terdakwa sehingga putusan tersebut menjadikan suatu keputusan yang adil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kami percaya bahwa Hakim merupakan orang-orang yang terpilih orang-orang yang mampu menentukan dengan adil dalam menentukan suatu perbuatan secara yuridis bahwa Hakim memiliki pandangan yang sangat jauh kedepan dalam menyikapi suatu perbuatan pidana sehingga Hakim sangatlah hati-hati dalam menentukan suatu perbuatan yang disangkan terhadap seseorang, oleh karena lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada harus menghukum orang yang tidak bersalah, oleh karena itu alangkah lebih baik menghukum seseorang berdasarkan apa yang sesuai dengan suatu perbuatan pidananya. Dengan tidak memaksakan suatu ketentuan yang dianggap khusus akan tetapi kita telah mengesampingkan nilai-nilai hukum yang menjadi maksud, dan tujuan hukum itu



sendiri. Semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat melihat kasuistis perkara ini dengan seksama dengan pertimbangan rasa keadilan ; -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa barat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Oping Sopiyluh Bin Memed berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 52/Pid.Sus/2013/PN.Tsm tanggal 24 April 2013 sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelum ini ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oping Sopiyluh Bin Memed, sesuai dengan surat tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 24 April 2013 dengan No: Reg.Perk. : PDM-38/Spana/04/2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon banding sangat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas.IB Tasikmalaya, yang telah memutus bersalah melakukan perbuatan sesuai pasal 82 UU No.23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak dalam dakwaan kesatu, karena berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa melakukan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Kedua, melanggar pasal 293 Ayat 1 KUHPidana ; -----



2. Bahwa pemohon banding, melalui putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan fakta, bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan menurut pendapat / Mazhab Imam Daud Dauhuri, dan pada saat terdakwa meminta kepada saksi korban untuk dinikahi, terlebih dahulu meminta kesediannya dan untuk memikirkannya, yang akhirnya saksi korban tidak keberatan dan menyetujuinya ; -----
3. Bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa, berdeasarkan fakta, ternyata telah berlangsung lama, selama 1 (satu) tahun lebih dan terjadi kesepakatan bersama antara saksi korban dengan terdakwa, dalam melakukan perbuatannya, bahwa untuk ukuran umur saksi korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, didaerahnya merupakan hal yang wajar dan banyak terjadi untuk melakukan pernikahan ; -----
4. Bahwa saksi korban, berdasarkan fakta bukan melaporkan mengenai perbuatan cabul yang dituduhkan kepada terdakwa, melainkan melaporkan mengenai keinginan untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, akan tetapi saksi korban masih merasa berstatus nikah dengan terdakwa ; -----
5. Bahwa berdasar ketentuan Undang-undang, di dalam menentukan suatu sangkalan perbuatan yang melanggar pasal dalam pasal yang disangkakan terhadap perbuatan pidana, harus terpenuhinya unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut, yang akan disangkakan terhadap terdakwa. Bahwa apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam pasal tersebut, maka terdakwa tidak dapat dipidana ; ----
6. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, secara nyata telah keliru dalam menerapkan hukum ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penjatuhan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas IB Tasikmalaya, terhadap terdakwa Oping Sopiyluh Bin Memed, berupa pemidanaan pasal 82 UU. No.23 tahun 2002, tentang Undang-undang



Perlindungan Anak, merupakan putusan yang keliru dalam menerapkan hukum dan pemidanaan yang sangat dipaksakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, karena jelas-jelas tidak memperhatikan unsur-unsur pasal yang terkandung didalam pasal tersebut. Bahwa unsur-unsur pasal tersebut, harus dapat dibuktikan berdasarkan pasal 184 KUHPidana. Bahwa oleh karenanya, kami selaku pemohon banding, menolak dan atau tidak menerima terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya tersebut ; -----

Bahwa pula, penjatuhan pidana terhadap terdakwa, seharusnya tidak serta merta berdasarkan factor-faktor yuridis, akan tetapi seyogyanya memperhatikan rasa keadilan dan factor-faktor non yuridis yang terdapat pada diri terdakwa ; -----

Berdasarkan dalil-dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, pemohon banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi, berkenan memberikan putusan ; -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, register No : 52/Pid.Sus/2013/PN.Tsm, tertanggal 24 April 2013 ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oping Sopiuloh Bin Memed, sesuai dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 24 April 2013 sesuai Reg. Perk. PDM-38/Spa/04/2013 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 April 2013. No: 52/Pid.Sus/2013/PN.Tsm, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan pidana



yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai penjatuhan pidanaannya, sedangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada hal baru dalam putusan mana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang, No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 ; (enam puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 April 2013. No: 52/Pid.Sus/2013/PN.Tsm, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 April 2013. No: 52/Pid.Sus/2013/PN.Tsm, dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **R A B U**, tanggal **29 MEI 2013** oleh kami **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis. **Hj. JURNALIS AMRAD, SH.,MH** dan **ALJAMAN SUTOPO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Mei 2013. No. 160/Pen/Pid/2013/PT Bdg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **Dra. Hj. NUR' AINI, SH.,MH** Panitera Pengganti tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Hj. JURNALIS AMRAD, SH.,MH.

Ttd

ALJAMAN SUTOPO, SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

Ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. Hj. NUR' AINI, SH.,MH.

Halaman 16 dari 16 halaman Perkara:No:160/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Perkara:No:160/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17